

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, . hlm. 269-272.
- Bambang Walyuo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1-3.
- Henting, H. v. (1948). *The Criminal and His Victim (Printed in the United States of America*. Universtty Press.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: hlm 78.
- Parinduri, A. G. *Kedokteran Forensik Medikolegal*. hlm. 45.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 52-60.
- Abdul Mun'im Indries. (2013). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara: hlm. 55-60.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademik Pressindo: hlm. 112-118.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama: hlm. 67-75.
- Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia* . Bandung: Mandar Maju: hlm. 120.
- Maidin Gultom. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama: hlm. 167-170.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* . hlm. 171.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta: hlm. 171-173.

B. Jurnal

- Budimono, A. (Vol. 14 No. 2, 2020). *Visum Et Repertum in the Evidencing Process of Rape in Indonesia* .
- Chasanah, A. N. (Vol. 4 No. 1). *The Victimological Context on Child Sexual Violence*.

- dkk., R. J. (Vol. 7, No. 1, 2025). Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims,. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Peranata Sosial Islam* , hlm. 42-46.
- dkk, R. J. (t.thn.). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di PPA Polres Kepahiang).
- Chasanah, A. N. (Vol. 4 No. 1). The Victimological Contex on Child Sexual Violence.
- Husna, R. (Vol. 7 No. 2, 2023). Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian di Objek Wisata Teluk Bayur.
- I Wayan Putu Sucana Aryana. (Vol. 14 No.2, 2020). Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Yustitia* , hlm-95-100.
- Indriastuti Yustiningsih. (Vol. 5 No. 2, 2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Marshall, T. F. (t.thn.). Restorative Justice.
- Muhammad Kholi Ikhsan. (Vol. 01 No. 01, 2022). Prosedur Khusus Pelayanan Terpadu forensik Klinik Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit .
- Mulyadi, H. D. (2014). , *Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Putri, R. M. (Vol. 5 No. 11, 2025). Victimology analysis of child victims of sexual abuse .
- Salwa, B. A. (t.thn.). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan.
- Spiliopoulou, C. (t.thn.). Forensic Invesigation of Child victim with sexual abuse.
- Vezna Lena Furi. (t.thn.). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.
- Wahyuni, P. S. (Vol. 4 No 1, 2025). Perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal sakato ekadakti law review* .
- Wiraguna, S. A. (t.thn.). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Studi Eksploratif di Indonesia,. Vol. 3 No. 3, 2024.

Ambodo, T. (Vol. 9 No. 1, 2024). Evaluasi Penanganan Kasus Seksual Terhadap Anak.

Yulia, R. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 130.

Yustiningsih, I. (Vol. 2 No. 5, 2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan .

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Pasal 133 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.thn.).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pedoman Perlindungan Anak Korban Kekerasan. (t.thn.).

Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum bagi Korban Tindak Pidana, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (t.thn.).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan bagi Saksi dan Korban. (t.thn.).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Bab III tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81. (t.thn.)

D. Website

Aryanto, F. (25,2024). , *Pemkab Mukomuko Dampingi Lima Anak Korban Kekerasan Seksual, Retrived from Antar Bengkulu* <https://bengkulu.antarnews.com//berita//375217//pemkb-mukomuko-dampingi-lima-anak-korban-kekerasan-seksual>.

Aryanto, F. *Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Mukomuko Didominasi Orang terdekat* , Retrived from Antar Bengkulu , <https://www.antarnews.com/berita/5145181/pelaku-kekerasan-seksual-anak-di-mukomuko-didominasi-orang-terdekat>.

Aryanto, F. *Pemkab Mukomuko Dampingi Sepuluh Anak Korban Kekerasan Seksual*. Retrived From Antar Bengkulu <https://bengkulu.antarnews.com/berita/295098/pemkab-mukomuko-dampingi-sepuluh-anak-korban-kekerasan-seksual>.

(2021). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: KemmPPA.

Kementrian Kesehatan RI, Pedoman Penanganan Trauma Psikologis.

Putra, B. E. *Kasus Kekerasan Seksual dan Penelantaran Anak Terjadi di Mukomuko Sepanjang 2025*. Retrived <https://rakyatbengkulu.id/amp/705965/12-kasus-seksual-dan-penelantaran-anak-terjadi-di-mukomuko-sepanjang-2025>.

Pupa, Y. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bengkulu 2017*.

E. Narasumber Wawancara

Bribda Adi Setiawa, di *Polres Mukomuko* , wawancara pada tanggal 06 Februari-07 April 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



Gambar 1. *Halaman Polres Mukomuko*

Lampiran II



Gambar 2 : Wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Mukomuko terkait penanganan anak korban persetubuhan



Gambar 3 : Narasumber dan peneliti di depan gedung Unit PPA Polres Mukomuko setelah kegiatan wawancara selesai

Lampiran III

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR MUKOMUKO
Jalan Danau Nibung Km. 2,2 Mukomuko



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 252 / IV / 2026 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor MUKOMUKO menerangkan bahwa:

Nama : YOLA NOPITA
NPM : 2274201050
Bidang Minat : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Telah selesai melakukan Riset/Penelitian dalam mengumpulkan data guna melengkapi Skripsi Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Kantor Kepolisian Mukomuko dari tanggal 06 Februari 2026 s.d 07 April 2026 dengan judul:

“ PENDEKATAN DENGAN VIKTIMOLOGI DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN PERSETUBUHAN OLEH UNIT PPA POLRES MUKOMUKO BERDASARKAN BUKTI FORENSIK MEDIS ”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 07 April 2026
a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUKOMUKO
RESKRIM


NOVALDY DEWANDA BASKARA, S.Tr.k, M.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 97110972

Gambar 5. Surat keterangan dari Kapolres Mukomuko sebagai bukti bahwa penelitian ini telah dilaksanakan dan memperoleh izin resmi dari pihak berwenang.

Lampiran IV



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO
Jl. Damar Nibung Kota Prigi Mukomuko Telp. (0737) 71148
MUKOMUKO 38365

VISUM ET REVERTUM
 Nomor **RSUD/ XI / 2025**

Pro Justitia
 Sehubungan dengan Surat dari Bapak **Novaldy Dewanda Baskara, S.Tr.K.M.H.** Jabatan **a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUKOMUKO KASAT RESKRIM** Nomor **VER /63/ XI/Res.124/2024/Reskrim** tanggal **19 November 2025** Perihal **Permintaan Pemeriksaan Luka**.

Maka dengan ini kami dokter **dr. Jhon Heriansyah, Sp.OG** Nip 19780620 200803 1001, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko menerangkan bahwa pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan Lima Belas November Dua Ribu Dua Puluh Lima sampai dengan selesai, telah melakukan pemeriksaan luar di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, terhadap tersebut

Nama.....
 Umur..... **12 Tahun**
 Jenis Kelamin..... **Perempuan**
 Pekerjaan..... **Pelajar**
 Alamat..... **Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Mukomuko**

Pasien diterima di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan Lima Belas November Dua Ribu Dua Puluh Lima, keluhan

Adapun hasil pemeriksaan Saya adalah sebagai berikut:

- **Pemeriksaan Luar** :
- **Identifikasi** :
- ☐ Kepala : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Telinga : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Mata : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Pelipis : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Mulut : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Bibir : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Bahu : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Hidung : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Pipi : Tidak ada kelainan.....
- ☐ Leher : Tidak ada kelainan.....

☐ Pinggang	Tidak ada kelainan.....
☐ Bokong	Tidak ada kelainan.....
☐ Alat Kelamin	Colok Dubur
	- Selaput dara masih utuh
	- Tidak tampak robekan pada selaput dara
	- Robekan pada arah jam 3,6,9
	- Robekan sampai ke dasar
	- Robekan lama
☐ Anus	Tidak ada kelainan.....
☐ Alat gerak atas	Tidak ada kelainan.....
☐ Alat Gerak Bawah	Tidak ada kelainan.....

Pemeriksaan Dalam : Tidak lakukan.....

- **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, Colok Dubur

- Tampak robekan pada selaput dara
- Robekan pada arah jam Tiga, Enam, Sembilan
- Robekan sampai ke dasar
- Robekan lama

Demikian Visum Et Revertum ini kami buat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan

Mengetahui
 a.n. Dokter RSUD Mukomuko
 Kelang-Tala Tala

dr. Jhon Heriansyah, Sp.OG
 NIP. 19780620 200803 1001

Mukomuko, 25 November 2025
 Tahun Dua Ribu Dua Lima
 Dokter yang memeriksa,

dr. Jhon Heriansyah, Sp.OG
 NIP. 19780620 200803 1001

Gambar 6. Dokumen Visum et Repertum yang digunakan sebagai alat bukti dan bahan pendukung dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual anak di Polres Mukomuko.

Gambar 7. Keterangan hasil Visum et Repertum yang menunjukkan kondisi fisik korban sebagai bukti objektif dalam proses penyidikan.